



**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XIV/2016**

**Tentang  
Yayasan**

- Pemohon** : H. Encek Karyaana, S.Kep., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 16/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 35 ayat (1) UU 16/2001 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon  
2. Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali  
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon

**Tanggal Ketetapan** : Kamis, 28 April 2016

**Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon, Ecek Karyaana, S.Kep., M.H., adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pembina sebuah yayasan.

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional norma undang-undang, *in casu* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU 16/2001) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2016 telah menerima permohonan Pemohon dan mencatat permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 April 2016 dengan Nomor 36/PUU-XIV/2016. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, masing-masing bertanggal 7 April 2016. Bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan

dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 yang dihadiri oleh Pemohon.

Bahwa Mahkamah menerima surat permohonan pembatalan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bertanggal 21 April 2016 dari Pemohon melalui *e-mail* Mahkamah pada tanggal 26 April 2016. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 April 2016 telah menetapkan bahwa pembatalan atau penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menetapkan:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;